

PERAN PEMERINTAH KOTA TANGGERANG SELATAN DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA DALAM MENGURANGI PEREDARAN NARKOBA MELALUI KONSEP SMART CITY

Edison H. Manurung^{1*}, Ina Heliany²⁾
Hukum¹, Pascasarjana Hukum²

^{*1, 2}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Mpu Tantular
Jl.Cipinang Jakarta Timur,13410

* edisonmanurung2010@yahoo.com

ABSTRAK

Secara konseptual, esensi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, harus berasaskan pada : kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan, kemudahan dan keterjangkauan. Hal tersebut akhirnya memunculkan ide besar untuk tata kelola masyarakat termasuk masyarakat perkotaan. Ide besar dan langkah kreatif pun muncul dengan hadirnya istilah Smart City (dikenal dengan kota yang cerdas). Konsep Smart City ini sudah mulai diterapkan di kota Tangerang Selatan sejak 2014 lalu dalam berbagai bidang, khususnya bidang hukum, dalam bidang hukum konsep Smart City ini digunakan untuk mengurangi angka kejahatan termasuk kasus peredaran narkoba di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut diatas Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai Mahasiswa pelopor Anti Narkoba bersama-sama dengan pemerintah bertekad untuk membasmi jaringan Narkoba di kota Tangerang Selatan. Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimanakah peran pemerintah Tangerang Selatan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menerapkan konsep Smart City di bidang hukum khususnya untuk mengurangi peredaran Narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, adapun Peran Pemerintah Tangerang Selatan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menerapkan konsep Smart City di bidang hukum khususnya untuk mengurangi peredaran Narkoba dengan lima langkah.

Kata kunci: Pemerintah, UMJ, Smart City, Narkoba

ABSTRACT

Conceptually, the essence of good governance in the context of public service delivery must be based on: public interest, legal certainty, openness, convenience and affordability. This finally gave rise to big ideas for community governance including urban communities. Big ideas and creative steps also emerged with the presence of the term Smart City (known as a smart city). The concept of Smart City has begun to be implemented in South Tangerang city since 2014 in various in the field of law, especially in the field of law, the Smart City concept is used to reduce crime rates including cases of drug trafficking among students. Based on the above mentioned Muhammadiyah University Jakarta as a pioneer student of Anti Narcotics together with the government determined to eradicate the Narcotics network in the city of South Tangerang. Based on the explanation above, this research will discuss about how the role of the South Tangerang government and the Muhammadiyah University of Jakarta in applying the concept of Smart City in the field of law in particular to reduce drug trafficking. The research method used is a qualitative method, while the role of the South Tangerang Government and the Muhammadiyah University of Jakarta in applying the concept of Smart City in the field of law in particular to reduce drug trafficking by five steps.

Keywords: Government, UMJ, Smart City, Drugs

1. PENDAHULUAN

Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintahan Ada bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.

Secara konseptual, esensi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, harus berasaskan pada : kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipasi, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, kemudahan dan keterjangkauan. Hal tersebut akhirnya memunculkan ide besar untuk tata kelola masyarakat termasuk masyarakat perkotaan yang cenderung lebih siap dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Ide besar dan langkah kreatif pun muncul dengan hadirnya istilah Smart City (dikenal dengan kota yang cerdas) atau pun istilah sejenisnya.

Dikutip dari laman www.smartcityindonesia.org, sebuah kota dikatakan smart apabila kota tersebut benar-benar dapat mengetahui keadaan kota di dalamnya, memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, hingga mampu melakukan aksi terhadap permasalahan tersebut. Sedangkan dalam buku "Pengenalan dan Pengembangan Smart City", kota cerdas didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Begitu pun dengan Kota Tangerang Selatan yang merupakan sebuah kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi Banten, Indonesia. Memiliki visi yaitu "Mewujudkan Tangerang Selatan Sebagai Kota Cerdas, Berkualitas, dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Informasi".

Konsep Smart City ini sudah mulai diterapkan di kota Tangerang Selatan sejak 2014 lalu dalam berbagai bidang, seperti

bidang kesehatan, hukum, Ham, ekonomi, sosial maupun politik. Secara khusus dalam bidang hukum konsep Smart City ini digunakan untuk mengurangi angka kejahatan baik pencurian, pembunuhan, perampokan serta kasus kriminalitas lainnya, termasuk kasus peredaran narkoba yang baru-baru ini makin marak diberitakan. Banyak sekali kita temui media massa yang memberitakan tentang peredaran narkoba di kalangan mahasiswa. Kepala Badan Narkoba Kabupaten (BNK) Tangerang Dedi Sutardi menjelaskan, penyalahgunaan narkoba mayoritas dilakukan oleh remaja. "lebih banyaknya usia muda berumur 18-25 tahun. Sekitar 50 persen pengguna narkoba didominasi oleh pelajar dan mahasiswa," sejalan dengan hal tersebut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten Brigjen Pol Tantan Sulistyana mengatakan Banten sebagai wilayah Darurat Narkoba, khususnya peredaran ganja cair .

Wilayahnya dikatakan darurat Narkoba karena merupakan tempat peredaran, transit, pelintasan dan produksi sekaligus, dari mulai edar, pelintasan, tempat transit, maupun tempat produksi. Kota Tangsel dan Tangerang sebagai sasaran utama barang haram itu transit di wilayah Banten

Sebagai gambaran selama tahun 2018, BNN Provinsi menangani 16 kasus terkait dengan produksi dan peredaran besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa dua kasus besar yang terjadi di Tangerang dan Tangsel, peredaran sabu tujuh kilogram hingga ganja seberat 335 kilogram, kemudian sabu tujuh kilogram di kota Tangerang, termasuk 65 ribu butir ekstasi. Sedangkan yang terakhir kemarin, tempat transit juga di Tangerang Selatan, sebanyak 335 kilogram ganja. Itu ditransitkan dari Aceh ke kota Tangerang Selatan, yang mana informasinya akan disebar ke wilayah di luar Banten Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut diatas Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai Mahasiswa pelopor Anti Narkoba bersama-sama dengan pemerintah bertekad untuk membasmi jaringan Narkoba di kota Tangerang Selatan yang sudah mulai menyasar pada mahasiswa dan anak-anak. Dengan demikian penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah : Bagaimanakah peran pemerintah Tangerang Selatan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menerapkan konsep Smart City di bidang

hukum khususnya untuk mengurangi peredaran Narkoba ?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yakni metode yang metode yang digunakan dengan menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut. pendekatan yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Tangerang Selatan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menerapkan konsep Smart City di bidang hukum khususnya untuk mengurangi peredaran Narkoba

Dalam hal peran pemerintah kota Tangerang Selatan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menerapkan konsep Smart City di bidang hukum khususnya untuk mengurangi peredaran Narkoba adalah dengan melakukan beberapa langkah. Langkah pertama dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi Informasi atau Penerapan TI yang tidak hanya hanya pada sektor bisnis, tetapi pada sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak harus dibutuhkan. Sebagai contoh pengajuan perijinan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) maupun informasi profile daerah. Dalam hal ini kota Tangerang Selatan juga melakukan pemasangan 100 kamera CCTV di tempat-tempat strategis dan rawan kejahatan. Penambahan CCTV juga akan dilakukan khususnya untuk mengawasi keamanan di tiap persimpangan jalan, maupun fasilitas umum. Dengan dilakukannya pemasangan CCTV

diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan khususnya penyalahgunaan Narkoba. Pemerintah kota Tangerang selatan juga akan memperbanyak jaringan internet atau WiFi di ruang publik seperti taman kota, puskesmas, dan sekolah. Pemkot Tangsel melibatkan masyarakat agar masyarakat mendukung sistem smart city khususnya untuk memerangi penyalahgunaan Narkoba.

Langkah kedua Pemerintah kota Tangerang Selatan telah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang Selatan. Hal ini dibuktikan dengan memberikan dukungan penuh dari Pemkot Tangsel dalam melaksanakan setiap program mulai dari pencegahan sampai pemberantasan Narkoba di wilayah termuda di Pemprov Banten itu. Selain itu, Pemkot Tangsel juga mendukung dengan anggaran rutin untuk operasional BNN dan menyediakan lahan yang akan dibangun kantor BNN di Kecamatan Setu sebagai fasilitas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Upaya BNN Tangsel dalam memberantas narkoba juga dilakukan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dinas pendidikan Kota Tangsel melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang narkoba serta tes urine bagi pegawai negeri sipil.

Langkah ketiga Pemerintah kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan BNN dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tangerang Selatan dan membentuk Satuan Karya Pramuka (SAKA) Anti Narkoba sebagai wadah bagi generasi muda (pelajar Pramuka) untuk ikut andil dalam program pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Melalui SAKA Anti Narkoba, pelajar Pramuka dan BNN Kota Tangerang Selatan melaksanakan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Tangerang Selatan. Terdapat dua klasifikasi dari program pencegahan yang terdapat dalam SAKA Anti Narkoba, yaitu Program Pencegahan Primer dan Program Pencegahan Sekunder. Program Pencegahan Primer yaitu dengan melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan, serta Pembekalan Materi dan Pelatihan (workshop). Sedangkan Program Pencegahan Sekunder bentuk kegiatannya meliputi Upaya Rehabilitasi dan serta Pemanfaatan Informasi dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Kota Tangerang Selatan.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga bekerja sama dengan Universitas terkemuka di wilayah Tangerang Selatan khususnya Universitas Muhammadiyah Jakarta . Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta juga turut memsosialisaikan perang terhadap Narkoba. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT). Program KKN ini memberikan sosialisasi terkait bahaya narkoba kepada para pelajar di SMK Miftahul Jannah, Cikupa-Kabupaten Tangerang, pada hari Senin tanggal 12 nulan february tahun 2018 kemarin. Dalam sosialisasi dengan tema “Membangun Generasi Muda Bebas Narkoba” ini para mahasiswa bersama Binamas Cikupa Sartono, memberikan pemahaman kepada pelajar terkait bahaya narkoba bagi kehidupan dan masa depan. Karena terlibat narkoba, pasti akan diproses hukum. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia, dalam kegiatan KKN ini juga menambahkan jika Undang-Undang tidak memandang status maupun pangkat, apapun kesalahan yang dilakukan hukum itu tetap berlaku pada siapapun. Diharapkan agar para pelajar di SMK Miftahul Jannah terhindar dari catatan merah di kepolisian, khususnya dalam membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi Narkotika.

Diharapkan dengan adanya KKN ini, seluruh tingkat sekolah mulai dari TK sampai SMA harus bebas dari narkotika dan jangan sekali-kali mencobanya, karena itu bisa menjadi jurang terhadap diri sendiri. Dewan Pembina KKN UMT Korry El Yana juga mengatakan bahwa narkoba sangat mengancam generasi muda di Indonesia saat ini, terutama pelajar dan mahasiswa. Bahkan bahayanya tidak hanya berpengaruh pada fisik saja, tetapi juga mental atau jiwa pecandu narkoba tersebut. Bahaya narkoba dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan," imbuhnya. Koordinator KKN Desa Cikupa Suhendra juga menambahkan jika kalau narkoba adalah perusak generasi bangsa, oleh karenanya, diharapkan para pelajar menjauhi barang haram tersebut.

Langkah Keempat Walikota Tangsel telah membentuk “Kampung Anti Narkoba” di kampung Parung Benying RT.04/RW.03, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan diklaim sebagai kawasan bebas narkoba pertama di provinsi Banten. Bahkan Kepala BNN Kota Tangsel, Heri Istiono, mengatakan pihaknya telah membentuk 20 satuan tugas pemberantasan narkoba beranggotakan warga dari dalam Kampung Anti Narkoba tersebut. Diharapkan dengan adanya beberapa langkah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama BNN dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, akan membuat kota Tangerang Selatan menjadi bebas Narkoba.

4. KESIMPULAN

Peran Pemerintah Tangerang Selatan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menerapkan konsep Smart City di bidang hukum khususnya untuk mengurangi peredaran Narkoba dengan beberapa langkah: Langkah pertama dilakukannya pemasangan 100 kamera CCTV di tempat-tempat strategis dan rawan kejahatan untuk mengurangi peredaran Narkoba. Langkah kedua Pemerintah kota Tangerang Selatan telah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang Selatan mulai dari pencegahan sampai pemberantasan Narkoba dan pemberian anggaran rutin untuk operasional BNN. BNN Tangsel juga melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dinas pendidikan Kota Tangsel melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang narkoba serta tes urine bagi pegawai negeri sipil. Langkah ketiga Pemerintah kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan BNN dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tangerang Selatan dan membentuk Satuan Karya Pramuka (SAKA) Anti Narkoba sebagai wadah bagi generasi muda (pelajar Pramuka) untuk ikut andil dalam program pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta . dengan dilakukannya Kuliah Kerja Nyata (KKN) terkait bahaya narkoba kepada para pelajar di SMK Miftahul Jannah, Cikupa-Kabupaten Tangerang, pada hari Senin tanggal 12 nulan february tahun 2018 kemarin, dengan tema

“Membangun Generasi Muda Bebas Narkoba” Langkah Keempat Walikota Tangsel telah membentuk “Kampung Anti Narkoba” di kampung Parung Benying RT.04/RW.03, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan

SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=8e79e819b4dafd8e1ba86affd816eed51a14b859deb2d469b528dc21ca7562c3

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia Lianjani, 2018, Strategi Komunikasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smarty City, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, retrifed from: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41377/1/APRILIA%20LIANJANI-FDK.pdf>

Ateng Syafrudin, Ateng, 1994, “Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah”, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum terhadap sikap tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni.

Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika,

Dedi Rianto, 2007, Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Di Sektor Publik, Paper presented at Seminar Nasional Teknologi , Universitas Bina Darma, 24 November, Yogyakarta, retrifed from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/50558830/PERANAN-TEKNOLOGI-INFORMASI-DALAM-PENINGKATAN-PELAYANAN-DI-SEKTOR-PUBLIK.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPERANAN_TEKNOLOGI_INFORMASI_DALAM_PENING.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190913%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190913T031114Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-

Eddi Wibowo, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik

M Ryass Rasyid, 1998, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta : Pustaka LP3ES..

David Oliver Purba, 2019, *Upaya Tangsel Jadi Smart City pada 2021*, retrifed from <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/04/09502771/upaya-tangsel-jadi-smart-city-pada-2021?page=all.09/09/2019>.

Dye, Thomas R., 1978, *Understanding public policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.

Didik Sukriono., Sirajudin dan Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press.

Administrator, 2018, *Kunker Diskominfo Malang Ke Diskominfo Tangsel*, retrifed from <https://diskominfo.tangerangselatankota.go.id/main/news/view/510> 09/09/2019

Ina Heliany, 2017, *Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Efektifitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak Yng Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal De' Jure, Vol 2 No.2, retrifed from: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1304>

Ina Heliany, 2019, *Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi*, Jurnal De' Jure, Vol 4 No 1. Retrifed from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1861>

- Ina Heliany, 2019, *Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0*, Jurnal Destinesia Vol 1 No 1, Retrified from : http://ojs.stiami.ac.id/index.php/DESTI_NESIA/article/view/483
- Ina Heliany, 2019, *Peran Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Badan Terhadap Anak Yang berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Sol Justisio, Vol 1 No. 1, retrified from: <http://jurnal.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/212>
- Islamy, I. 2010, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- I Wayan Suandi, 2010, Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum, Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 1 No. 1.
- Juniarso, Ridwan dan Sodik, A.(n.d.). 2010, *Hukum Admimistrasi Negara dan Kebijakan*.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan Publik, Bandung:Nuansa
- Maya Sahurina 2019, *Pengguna Narkoba di Kabupaten Tangerang Didominasi Pelajar & Mahasiswa*, retrified from <http://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/28347/Pengguna-Narkoba-di-Kabupaten-Tangerang-Didominasi-Pelajar-Mahasiswa> 09/09/2019
- Moenir, HAS. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchsin, H. 2006, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Refika Aditama
- M Ryass Rasyid. (n.d.). M. Ryaas Rasjid, (1998), *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm.
- Nurudin Abdullah, 2019, *Tangsel Inisisasi Warga Bentuk Kampung Anti Narkoba*, retrified from <https://jakarta.bisnis.com/read/20160823/383/577676/tangsel-inisiasi-warga-bentuk-kampung-anti-narkoba> 09/09/2019
- Oktaviani, 2018, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program SAKA Anti Narkoba Oleh BNNK Tangerang Selatan*, (Unpublished Skripsi) Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah, Jakarta, Indonesia.
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rangga Agung Zuliansyah,2019, *Mahasiswa UMT Edukasi Pelajar Cikupa Bahaya Narkoba*, retrified From <http://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/22902/Mahasiswa-UMT-Edukasi-Pelajar-Cikupa-Bahaya-Narkoba> , 09/09/2019.
- Sigler, Jay A., et. al.,1997, *The Legal Sources of Public Policy*, Toronto: Lexington, Massaeusetts.
- Soerjono Soekanto,2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI. Press.
- Soekanto, Soerjono., Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali. 1986.
- Stephanus Pelor & Ina Heliany, 2018, Peranan LSM Terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi Indonesia, Jurnal De ‘ Jure Vol 3 No1, retrified from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1890>
- Sukriono, D. (n.d.). *Penguatan Budaya Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia*, 1(48), 228–247.

Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan;*

Wojowasito, S., et. al., 1975, *Kamus Umum Inggris-Indonesia*, Jakarta : Cypress.